

[Rancangan]

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA, LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN/BADAN PUBLIK, PERWAKILAN NEGARA ASING, DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL SERTA APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN SERTA DIPLOMAT DAN PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING, DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL KE IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara;

- b. bahwa berdasarkan Lampiran II dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Lampiran III dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pemindahan ke Ibu Kota Nusantara termasuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai Lembaga Negara Independen ke Ibu Kota Nusantara.

Mengingat : . Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA, LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN/BADAN PUBLIK, PERWAKILAN NEGARA ASING, DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA

INTERNASIONAL SERTA APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN SERTA DIPLOMAT DAN PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING, DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL KE IBU KOTA NUSANTARA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
3. Kepala Otorita IKN adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
4. Rencana Induk IKN adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
5. Perincian Rencana Induk IKN adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
6. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang.

7. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
8. Lembaga Pemerintah Non Kementerian selanjutnya disingkat LPNK adalah Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
9. Lembaga Negara Independen/Badan Publik yang selanjutnya disingkat LNI adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
10. Lembaga Non Struktural adalah Lembaga selain Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan. Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS pada LNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai pegawai pada Lembaga Non Struktural dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.

14. Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia.
15. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
16. Anggota Polri adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah anggota pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Pegawai LNI adalah pegawai yang bekerja pada Lembaga Negara Independen dan diangkat melalui keputusan Kepala Lembaga Negara Indonesia.
18. Tim Nasional Pindahan yang selanjutnya disingkat TNP adalah Tim yang dibentuk oleh Otorita IKN dalam rangka pelaksanaan Pindahan Pegawai ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai LNI ke Ibu Kota Nusantara.
19. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian kinerja.
20. Pelayanan kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya.
21. Titik keberangkatan merupakan lokasi titik pertemuan Pegawai ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai LNI menuju ke bandar udara/pelabuhan keberangkatan.
22. Titik kedatangan merupakan lokasi titik pertemuan Pegawai ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai LNI di bandar udara/pelabuhan kedatangan menuju wilayah Ibu Kota Nusantara.

23. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasi kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasi kepada Sekretariat Association of Southeast Asian Nations, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dan berkedudukan di Indonesia.
25. Pejabat Perwakilan Negara Asing adalah kepala beserta staf Perwakilan Negara Asing, kecuali staf yang merupakan warga negara Indonesia.
26. Organisasi Internasional adalah organisasi, badan, Lembaga, asosiasi, perhimpunan, forum antarpemerintah atau nonpemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
27. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas utama atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia.

## Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI/Badan Publik, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional, perlu dilakukan pemindahan terhadap ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara.

(2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai maksud dan tujuan, yaitu:

- a. mendukung pelaksanaan rencana induk IKN dan perincian rencana induk IKN;
- b. mendukung pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- c. mendukung penyelenggaraan IKN dalam mewujudkan Visi IKN; dan
- d. mendukung pelaksanaan pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI/Badan Publik, Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara.

### Pasal 3

Pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- b. keselarasan;
- c. terintegrasi;
- d. inklusif;
- e. resiprokal;
- f. informatif; dan
- g. berkelanjutan.

## Pasal 4

Pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI serta diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara bertahap berdasarkan rencana induk IKN dan perincian rencana induk IKN.

## BAB II

TIM NASIONAL PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA, LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN/BADAN PUBLIK, PERWAKILAN NEGARA ASING, DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL SERTA APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN SERTA DIPLOMAT DAN PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING, DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL KE IBU KOTA NUSANTARA

### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI serta diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan



Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke IKN dibentuk Tim Nasional Pemindahan.

(2) Susunan keanggotaan Tim Nasional Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua Pengarah : Wakil Presiden

Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomia  
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ketua : Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Wakil Ketua : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah luar negeri  
2. menteri yang menyeleggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan  
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri  
4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional  
5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara  
6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang agraria dan tata ruang

8. Kepala Badan Kepegawaian Negara

9. Panglima Tentara Nasional Indonesia

10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

- (3) Tim Nasional Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menetapkan kebijakan pemindahan kedudukan, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara;
  - b. menetapkan usulan pelaksanaan pemindahan kedudukan, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara;
  - c. menetapkan langkah dan penyelesaian permasalahan serta hambatan pelaksanaan pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara;
  - d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara;

- (4) Ketua Tim Nasional Pemindahan mengoordinasikan pelaksanaan pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Tim Nasional Pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara dibantu oleh kelompok kerja.

## Bagian Kedua

### Kelompok Kerja

#### Pasal 6

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) terdiri atas:
  - a. kelompok kerja ASN;
  - b. kelompok kerja pertahanan dan keamanan;
  - c. kelompok kerja perwakilan negara asing dan organisasi/lembaga internasional;
  - d. kelompok kerja LNI; dan
  - e. kelompok kerja fasilitas dan sarana prasarana dasar.
- (2) Kelompok kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. deputi yang membidangi ... kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
  - b. deputi yang membidangi ... badan kepegawaian negara.
- (3) Kelompok kerja pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Deputi yang membidangi ... kementerian yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
  - b. Direktur jenderal yang membidangi ... kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
  - c. TNI; dan
  - d. Polri.
- (4) Kelompok kerja perwakilan negara asing dan organisasi/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri;
  - b. ...
- (5) Kelompok kerja LNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ...;
  - b. ...
- (6) Kelompok kerja fasilitas dan sarana prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
  - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; dan
  - g. Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (7) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ...

## Pasal 7

- (1) Kelompok kerja mempunyai tugas membantu Tim Nasional Pemindahan mengoordinasikan pelaksanaan pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional dalam:
- a. melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke IKN;
  - b. mengusulkan pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara;
  - c. merumuskan langkah dan penyelesaian permasalahan serta hambatan pelaksanaan pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara kepada Tim Nasional.

- (2) Kelompok kerja melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok kerja bertanggungjawab pada Tim Nasional pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI serta diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 8

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Tata Kerja

#### Pasal 9

- (1) Tim Nasional pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI serta diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara melaksanakan rapat pleno secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pengarah Tim Nasional secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melaksanakan rapat koordinasi dengan kelompok kerja secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Rapat pleno Tim Nasional pemindahan kedudukan Lembaga Negara, LNI, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI serta diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Pengarah.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh salah satu pengarah.
- (5) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pengarah kepada ketua pengarah.

### BAB III

#### PERENCANAAN PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA, LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN/BADAN PUBLIK, SERTA APARATUR SIPIIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEGAWAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN KE IBU KOTA NUSANTARA

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka merumuskan kebijakan pemindahan kedudukan Lembaga Negara dan LNI serta ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Tim Nasional Pemindahan melakukan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penilaian terhadap ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar yang dibutuhkan;
  - b. penetapan Lembaga Negara yang dipindahkan ke IKN;

- c. penilaian unit organisasi di setiap Lembaga Negara yang dipindahkan ke IKN;
- d. penetapan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai LNI beserta keluarga ke IKN; dan
- e. penetapan penempatan fasilitas dan sarana prasarana yang telah disediakan di IKN.

#### Pasal 11

Penilaian terhadap ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi penilaian:

- a. ketersediaan tempat dan ruang kerja;
- b. ketersediaan rumah negara/rumah dinas di Kawasan Ibu Kota Nusantara; dan
- c. ketersediaan fasilitas yang bersifat moneter dan non moneter.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah menetapkan Lembaga Negara yang dipindahkan ke IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penetapan Lembaga Negara yang dipindahkan ke IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tim Nasional Pemandahan kepada Presiden.
- (3) Penetapan Lembaga Negara yang dipindahkan ke IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada hasil penilaian ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar dan/atau Rencana Induk IKN.



(4) Lembaga Negara yang dipindahkan ke IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 13

(1) Kementerian/Lembaga menilai unit organisasi yang dipindahkan ke IKN setiap tahun mengacu pada penetapan Lembaga Negara yang dipindahkan ke IKN.

(2) Penilaian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. unit organisasi mudah beradaptasi dan menerapkan visi transformasi cara kerja baru di IKN;
- b. unit organisasi memiliki keterkaitan langsung dengan mandat perumusan kebijakan;
- c. unit organisasi mendukung langsung tugas dan fungsi pimpinan lembaga negara;
- d. unit organisasi yang tidak memiliki fungsi sebagai unit pelayanan publik; dan
- e. kebijakan Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPNK/Kepala LNI.

(3) Penetapan unit organisasi yang dipindahkan ke IKN ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPNK/Kepala LNI pada masing-masing Lembaga Negara dan LNI.

### Pasal 14

(1) Penetapan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai LNI beserta keluarga ke IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan setiap tahun;

(2) Penetapan ASN, TNI, Polri dan Pegawai LNI ke IKN mengacu pada penilaian unit organisasi yang dipindahkan ke IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c;

(3) Penilaian ASN dan Pegawai LNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

- a. jenjang pendidikan minimal Diploma III;
- b. ASN dan Pegawai LNI dengan kinerja tertinggi diprioritaskan untuk dipindah terlebih dahulu;
- c. hasil penilaian potensi dan kompetensi;
- d. asal daerah ASN dan Pegawai LNI dari wilayah IKN atau wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur;
- e. pejabat struktural diprioritaskan untuk pindah terlebih dahulu; dan/atau
- f. perintah dari atasan langsung.

(4) Penilaian Prajurit TNI yang pindah ke IKN ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

(5) Penilaian Anggota Polri yang pindah ke IKN ditetapkan Kepala Polri.

(6) Penetapan ASN, TNI, Polri dan Pegawai LNI yang dipindah ke Ibu Kota Nusantara diatur dengan Keputusan Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPNK/Kepala LNI pada masing-masing Lembaga Negara dan LNI.

#### Pasal 15

(1) ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI ditempatkan pada fasilitas dan sarana prasarana yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e.

(2) Dalam menetapkan penempatan fasilitas dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

PELAKSANAAN PEMINDAHAN LEMBAGA NEGARA, LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN/BADAN PUBLIK, APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEGAWAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN KE IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemindahan Lembaga Negara Independen/Badan Publik, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Lembaga Negara Independen ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan alokasi anggaran pemindahan.
- (2) Kementerian/Lembaga melakukan pelaksanaan pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai LNI ke IKN terdiri atas:
  - a. pemeriksaan kesehatan;
  - b. pemindahan barang;
  - c. perjalanan pemindahan; dan
  - d. layanan dukungan pemindahan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPNK/Kepala LNI pada masing-masing Lembaga Negara dan LNI.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMINDAHAN PERWAKILAN NEGARA ASING, DIPLOMAT DAN PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING, DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL KE IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 17

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pemindahan Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara, dilakukan berdasarkan kesediaan masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan pemindahan Perwakilan Negara Asing, Diplomat dan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

## BAB VI

### PEMBERIAN BIAYA PINDAH, TUNJANGAN KEMAHALAN DAN FASILITAS

#### Pasal 18

- (1) Pegawai ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai LNI yang dipindah ke Ibu Kota Nusantara berhak mendapatkan:
  - a. biaya pindah,
  - b. tunjangan kemahalan, dan
  - c. fasilitas.
- (2) Biaya pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perincian Rencana Induk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kemahalan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya pindah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

## Pasal 19

- (1) Tunjangan kemahalan diberikan kepada ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di Ibu Kota Nusantara.
- (2) Tunjangan Kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perincian Rencana Induk.

## Pasal 20

- (1) Fasilitas yang didapatkan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai LNI yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara terdiri dari:
  - a. rumah negara atau rumah dinas di Wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
  - b. fasilitas lainnya.
- (2) Fasilitas rumah negara atau rumah dinas di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. rumah tapak; dan
  - b. rumah susun
- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b adalah fasilitas yang fleksibel, khususnya fasilitas yang bersifat non moneter.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMINDAHAN ASN, PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, PEGAWAI LNI, PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING, DIPLOMAT DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL KE IBU KOTA NUSANTARA

## Pasal 21

- (1) Evaluasi pelaksanaan pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Diplomat dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan untuk memastikan perbaikan kinerja pemindahan dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Diplomat dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara terdiri atas:
  - a. Evaluasi pelaksanaan pemindahan tingkat Nasional; dan
  - b. Evaluasi pelaksanaan pemindahan tingkat Instansional
- (3) Evaluasi pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Tim Nasional Pemindahan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim Instansional Pemindahan.
- (5) Evaluasi pelaksanaan pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Diplomat dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara terdiri atas:
  - a. identifikasi permasalahan;
  - b. analisis akar masalah;
  - c. rekomendasi tindak lanjut perbaikan; dan
  - d. monitoring pelaksanaan tindak lanjut perbaikan.
- (6) Dalam hal melakukan pengukuran terhadap kinerja pemindahan ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama yang terdiri atas:
  - a. IKU Tingkat Nasional; dan
  - b. IKU Tingkat Instansional;

- (7) Indikator Kinerja Utama pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setiap tahun oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (8) Hasil evaluasi pelaksanaan pemindahan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk:
  - a. laporan evaluasi pelaksanaan pemindahan tingkat Nasional; dan
  - b. laporan evaluasi pelaksanaan pemindahan tingkat Instansional;
- (9) Laporan evaluasi pelaksanaan pemindahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dilaporkan Tim Nasional Pemindahan kepada Presiden setiap gelombang, tahun dan tahapan pemindahan.
- (10) Laporan evaluasi pelaksanaan pemindahan tingkat instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dilaporkan Tim Instansional Pemindahan kepada Tim Nasional Pemindahan setiap gelombang, tahun dan tahapan pemindahan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pelaksanaan pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Diplomat dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara diatur dalam Keputusan Presiden tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Pemindahan Pegawai ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai LNI ke Ibu Kota Nusantara.

## BAB VIII

### PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMINDAHAN ASN, PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, PEGAWAI LNI, PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING, DIPLOMAT DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL KE IBU KOTA NUSANTARA

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Diplomat dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi selama proses pelaksanaan pemindahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Diplomat dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara terdiri atas:
  - a. audit kinerja pelaksanaan pemindahan;
  - b. audit keuangan pelaksanaan pemindahan; dan
  - c. tindak lanjut hasil audit.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Diplomat dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional dilakukan terhadap:
  - a. Pelaksanan pemindahan Tingkat Nasional; dan
  - b. Pelaksanan pemindahan Tingkat Instansional;
- (4) Pengawasan pelaksanaan pemindahan Tingkat Nasional dilakukan oleh Tim Nasional Pemindahan yang memiliki fungsi dibidang pengawasan intern.
- (5) Pengawasan pelaksanaan pemindahan Tingkat Instansional dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Auditor Internal pada masing-masing Lembaga Negara dan LNI.
- (6) Hasil pengawasan pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilaporkan setiap gelombang, tahun dan tahapan pemindahan.



(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pelaksanaan pemindahan ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai LNI, Pejabat Perwakilan Negara Asing, Diplomat dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara diatur dalam Keputusan Presiden tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Pemindahan Pegawai ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai LNI ke Ibu Kota Nusantara.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan paling lama ... bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

### Pasal 24

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara Republik penempatannya Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2023  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO